

**BIDANG-BIDANG HUKUM ADAT YANG RELEVAN UNTUK  
MENGATASI PERMASALAHAN BANGSA INDONESIA  
DALAM ERA GLOBALISASI**

**Afnaini**  
**Universitas Nasional (UNAS)**  
*Faculty of Law National University*  
**Email:afnainieni@gmail .com**

**Abstract**

*Customary law is unwritten legal regulations that grow and develop and are maintained with the legal awareness of the community. Customary law is the law of the Indonesian people and is spread throughout Indonesia with various features and characteristics. The purpose of this research is to find out the constitutional position of the existence of customary law and the alliance of customary law communities and which two areas of customary law are still relevant in overcoming problems faced by the Indonesian nation in the era of globalization. With the normative juridical research method, it is known that the constitutionality of the existence of customary law and the association of customary law communities has a strong constitutional juridical status as stipulated in Article 18 B paragraph (2) and Article 28 I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is strengthened by the existence of juridical guarantees from several sectoral laws governing traditional rights. Areas of customary law that are still relevant in overcoming current problems include both neutral law fields such as family and inheritance law, land rights, namely ulayat, rights to gain from office, rights to withdraw the results of usage rights, and related transactions. with land such as, lease rights, split pinang (maro) agreements, leases and guarantees in transfer of rights relating to land and non-neutrality.*

*Keyword : Fields, Customary Law and Globalization*

**A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat mempunyai ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya pada masyarakat yang mendukung hukum adat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Menurut ter Haar bahwa didalam mengambil keputusan di

dalam hukum adat, harus dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum, kenyataan sosial dan prikemanusiaan<sup>1</sup>.

Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesian dengan corak dan sifat yang beraneka ragam. Hukum adat sebagai hukumnya rakyat Indonesia terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sebagian besar tidak tertulis yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat dimana hukum adat itu berlaku. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Serta mengenai bidang-bidang dalam hukum adat sendiri meliputi; hukum Perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum Hutang piutang dan hukum perjanjian. Akan tetapi dalam makalah ini lebih ditekankan pada ruang lingkup hukum adat dalam bermasyarakat saja

Saat ini Indonesia dihadapkan pada suatu era dunia tanpa batas atau globalisasi, negara-negara di dunia

tidak dapat menghindari pengaruh dan wilayah lain di dunia ini karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi. Sehingga eksistensi hukum adat sebagai living law<sup>2</sup> bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system*<sup>3</sup> dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1983, hlm. 321

<sup>2</sup> Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di unduh dari

<http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> tanggal 1 April 2021

<sup>3</sup> Bederman, David J, "Rhe Customary Law of Hal And Ruth", *Emory Law Journal*, Vol. 57 Issue 6 tahun 2008, hlm di unduh dari <http://web.ebscohost.com/ehost/delivery> tanggal 1 April 2021.

hukum adat<sup>4</sup>. Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, ada dua permasalahan yang dibahas pada jurnal ini. Pertama bagaimana posisi konstitusionalitas keberadaan hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adatnya dan kedua bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi?

---

<sup>4</sup> Lastuti Abubakar, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam Jurnal Legal Review, Vol. I No. 2 Desember 2010, hlm. 165-168.

## **C. Tinjauan Teori**

### **1. Definisi Hukum Adat**

Bagi seorang ahli-hukum asing yang baru mempelajari hukum adat pada umumnya tidak dimengerti oleh karena itu, bagi yang mengerti hukum adat itu seolah-olah hanyalah peraturan-peraturan ajaib yang sebagai besar bersimpang-siur<sup>5</sup>. Seperti yang kita kenal hukum adat tidak memiliki hukuman melainkan berupa sanksi yang sifatnya reaksi masyarakat.

Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tubuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Prof. Dr. Soepomo SH) sedangkan menurut Van Vollenhoven menegaskan bahwa "hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya; hukum adat menunjukkan perkembangan kemudian hukum adat berkembang dan maju terus-menerus dan keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat"<sup>6</sup>. Apabila kita melakukan studi tentang hukum adat maka kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1995, hlm. 17

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>7</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 13

Ada beberapa paham yang berkembang dalam masyarakat tentang hukum adat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moch Koesnoe<sup>8</sup>, sebagai berikut:

- a. Paham Pertama, mengasosiasikan hukum adat dengan hukum primitif. Hukum adat yang diartikan sebagai demikian menimbulkan suatu konsekuensi yakni adanya suatu pandangan betapa tidak akan sesuai hukum adat untuk dipergunakan sebagai hukum yang mengarah kepada kehidupan yang modern, Dalam pandangan ini hukum adat hanya sesuai dengan kehidupan yang primitif.
- b. Paham kedua, melihat bahwa hukum adat sama dengan hukum kebiasaan (*gewoonterecht* atau *customary law*) yakni hukum yang hidup dalam praktek hukum sehari-hari dalam bentuknya yang relatif konstan untuk sepanjang masa mengenai persoalan-persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Paham yang melihat hukum adat sebagai demikian ini membawa konsekuensi pandangan, bahwa hukum adat tidak berubah. tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
- c. Paham ketiga, melihat hukum adat dalam arti sebagaimana diikuti oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum

adat adalah hukum yang mempunyai akibat hukum, kemudian van Vollenhoven menegaskan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa adat yang mempunyai sanksi, dan kemudian Ter Haar lebih mempertegas untuk kepentingan penggarapan secara yuridis.

- d. Paham keempat, melihat hukum adat bukan sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat bangsa kita sebagai hukum yang merupakan milik bangsa, karena lahir dan cita-cita budaya bangsa. Dalam pengertian ini, hukum adat sebagai golongan-golongan dalam kalangan rakyat Indonesia asli, dikehendaki menjadi hukum bagi bangsa Indonesia, artinya hukum nasional Indonesia.

## **2. Hukum Adat Sebagai Asas-Asas Pembentukan Hukum Nasional**

Hukum adat adalah bagian dari kebudayaan Indonesia hal ini tercermin dari kehidupan masyarakat, karena tiap masyarakat tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu (misalnya semua rakyat Eropa Barat) ada banyak persamaan pula, mempunyai cara berpikir *geestestructuur* sendiri, maka hukum di dalam masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestestructuur* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum

---

<sup>8</sup> Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*,

Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 122-125

masing-masing masyarakat itu berlain-lainan<sup>9</sup>.

Von Savigny pernah mengajarkan bahwa hukum mengikuti Volkgeist dan masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena Volkgeist masing-masing masyarakat berlain-lainan<sup>10</sup>. Demikian halnya dengan Hukum Adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistem hukum di bagian di muka bumi ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat adat Indonesia karena timbul dan suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Ketetapan MPRS No.IIIMPRS/1960 tentang Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 pada Lampiran A Paragraf 402 telah menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan beandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya dipertiatikan kenyataan

kenyataan yang hidup di Indonesia.

- c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Berpijak pada Tap MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut diatas, maka kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur merupakan landasannya. Sangat tepat Ketetapan MPRS tersebut, karena hukum adat bagian dari kebudayaan Indonesia.

Suatu hukum yang timbul dan keseluruhan tingkah laku, kesusilaan dan kebiasaan bangsa Indonesia sehari-hari. Hukum yang dipatuhi, ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat tersebut adalah hukum rakyat Indonesia. Menurut van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatsrecht van Nederlandch Indie* Jilid III, dikatakan bahwa lingkaran hukum (*rechtsknngen*), di mana tiap-tiap lingkaran hukum itu memperlihatkan sifat dan coraknya sendiri., Oleh karena itu hukum adat yang dipakai sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara

---

<sup>9</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978, hlm. 40

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 49

- yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
- b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
  - c. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-peraturan tertulis (Undang-Undang);
  - d. Hukum adat yang bersih dan sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia;
  - e. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.

Dengan demikian hukum adat yang dapat dipakai sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional adalah bukan hukum adat murni, tetapi hukum adat yang sudah bersih dan memenuhi syarat-syarat di atas. Ketentuan syarat-syarat di atas mengharuskan kita untuk melakukan penelitian yang seksama terhadap seluruh kompleks adat yang sedang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

#### D. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode

pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis atau pendekatan normatif. Pendekatan ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai sistem norma atau sistem kaidah<sup>11</sup>. Pendekatan normatif atau pendekatan yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka<sup>12</sup>. Menurut Achmad Ali, pendekatan jurisprudential atau kajian normatif, hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis)<sup>13</sup>.

Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data

---

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 163

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*,

*Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 7

secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (melalui interpretasi yuridis).

## **E. Pembahasan**

### **1. Hukum Adat dalam Suasana Globalisasi**

Globalisasi sesungguhnya yang terjadi adalah ketika manusia telah menguasai dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi dan transportasi. Menghadapi yang demikian, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh globalisasi dalam pembangunan hukum nasional, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk menghadapi globalisasi tanpa meninggalkan identitas sebagai bangsa.

Globalisasi mempengaruhi pola perilaku dan kebiasaan-kebiasaan dan bangsa Indonesia, dapat dijelaskan dengan contoh yang diberikan oleh Sunaryati Hartono<sup>14</sup>. Apabila kini Indonesia sudah timbul semacam sopan santun untuk bertanya lebih dahulu apakah kita boleh merokok, maka hal itu dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa asap rokok itu mencemari lingkungan dan karena itu membahayakan seluruh lingkungan sekitarnya. Di Singapura

sudah menjadi hukum kebiasaan orang akan segera demonstrasi menutup mulutnya dengan sapu tangan, atau bahkan menyatakan keberatannya kepada orang yang merokok di dekatnya, di tempat-tempat umum merokok sudah dilarang oleh hukum tertulis. Disinilah pengaruh globalisasi dan suatu hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang yang kemudian diimplementasikan ke dalam perilaku, dan melalui sopan santun, dan kebiasaan, akhirnya akan menjadi norma hukum. Di masa mendatang dapat diperkirakan, masih banyak norma hukum yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang kemudian diakui secara internasional, sebagai suatu kaidah hukum internasional akan memiliki nilai universal, akan juga diterima dan diresepsi ke dalam hukum nasional.

Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi di bidang teknologi dan informasi, secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi isi dan corak dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, maka hukum adat yang bersumber dan kesadaran dan budaya bangsa, yakni hukum yang merupakan pernyataan langsung dan kesadaran dan perasaan hukum bangsa Indonesia atas dasar tata budaya nasional, akan memegang peranan yang penting dalam pembangunan hukum nasional. Dengan globalisasi, hukum adat yang

---

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 64

demikian itu tidak akan bergeser sebagai salah satu sumber yang penting dalam pembangurian hukum nasional. Hanya sala hukum adat perlu disesuaikan dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, namun asas-asasnya tetap akan mewarnai setiap pembentukan hukum nasional.

## **2. Posisi Konstitusionalitas Keberadaan Hukum Adat dan Persekutuan Masyarakat Hukum Adatnya**

Masyarakat Hukum Adat, sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Adapun masyarakat adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat sebagai berikut: Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Geneologis (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman

bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya<sup>15</sup>.

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri<sup>16</sup>. Kecenderungan masyarakat adat akibat adanya perubahan-perubahan besar dalam sistem kekuasaan pemerintahan daerah yang desentralistik. Tuntutan gerakan masyarakat adat terhadap tanah-tanah dan pengawasan terhadap otonomi daerah diperkuat oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaruh Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tersebut terbukti positif ketika proses amandemen UUD 1945 Tahun 2002-2004 oleh PAH I MPR RI, dibuktikan dengan pencantuman kedudukan masyarakat hukum adat terkait dengan model daerah yang memiliki susunan asli ini. AA. GN. Ari Dwipayana dan Sutoro Eko

---

<sup>15</sup> H. Abdurrahman, "Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia" Makalah yang disampaikan pada seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2007

<sup>16</sup> Gregory L Acciaioli, "Memberdayakan kembali Kesenian Totua, Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, Antropologi Indonesia", Tahun XXV. No 65. Mei Agustus 2001, hlm. 61.

mengatakan bahwa pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas rekognisi (recognition). Kalau asas desentralisasi di dasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (otonomi komunitas)<sup>17</sup>.

Masyarakat adat sebagai subyek hukum, obyek hukum dan wewenang masyarakat adat karena Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Geneologis (keturunan) dan teritorial-geneologis, (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya<sup>18</sup>. Adapun obyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat), adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan binatang, mempunyai batas-batas yang jelas

baik secara faktual (batas alam atau tandatanda di lapangan) maupun batas simbolis. Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara<sup>19</sup>:

- 1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
- 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
- 3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
- 4) dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula;
- 5) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat

---

<sup>17</sup> AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, Pokok-pokok Pikiran Untuk Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 Khusus Pengaturan Tentang Desa, di unduh dari <http://desentralisasi.org/> makalah/Desa tanggal 1 April 2021

<sup>18</sup> H. Abdurrahman, "Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia" Makalah yang disampaikan pada

seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2007.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2008, hlm. 815.

perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil;

- 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 28I tentang HAM. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Di pihak lain, untuk kepentingan ke depan, pengakuan dan penghormatan terhadap otonomi komunitas (desa) dimaksudkan untuk menjawab masa depan terutama merespon proses globalisasi, yang

ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat untuk menghadapinya.

Secara lebih lengkap dikemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah (1) sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, dan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan<sup>20</sup>. Karena itu, tidak mustahil jika hak-hak konstitusionalnya hak hidup, hak bekerja, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pemukiman, dan hak-hak sosial politik serta budaya tidak terjamin. Lebih dari empat belas (14) UU nasional bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan

---

<sup>20</sup> Jawahir Thontowi dalam “Eksistensi Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup (living law) di Indonesia”. Disampaikan dalam Seminar Sehari, 19

Desember 2006, Bagian Hukum Adat dan Program Notariat FH UGM, Yogyakarta, hlm. 8.

pengakuan terhadap hak-hak tradisional MHA, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat menggembala, dan hak-hak tradisional lainnya. Misalnya, hak keturunan dan gelar adat, hak milik benda-benda keramat atau regalia, hak cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya dan hak cipta adat. Adapun UU tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA RI, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun hak-hak tradisional masyarakat adat adalah hak untuk menempati tanah ulayat, menggembala, hak memiliki hutan adat, hak mengambil ikan di sungai atau danau, hak mengambil kayu bakar, hak berburu. Selain itu, ada hak-hak yang terkait dengan hak kesenian, melukis, memahat, dan hak atas keyakinan dan kepercayaan. Namun, semua UU tersebut belum secara operasional memberikan jaminan bagi kelangsungan dan pelestarian Masyarakat Hukum Adat (MHA) di berbagai daerah. Kurang lengkapnya instrumen hukum, seperti peraturan pemerintah serta kebijakan pemerintah lainnya berakibat posisi

MHA tidak memperoleh status sebagai legal standing (badan hukum).

Tidak ada prosedur dan mekanisme teknis pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga faktor lain yang mengakibatkan peran pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap MHA dan hak-hak tradisionalnya. Meskipun perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap pengembangan masyarakat hukum adat telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat ini belum mengalami perubahan signifikan. Pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 belum dapat diimplementasikan, dan karena itu MHA belum memperoleh manfaat nyata. Kedudukan MHA yang bukan subyek hukum (legal standing) bukan saja tidak memiliki kewenangan untuk menguasai sesuatu hak milik, tetapi juga mereka tidak dapat berperkara di pengadilan. Padahal, UU No. 24 Tahun 2003 memberikan peluang pada MHA untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi RI. Kedua, ketidakjelasan kedudukan hukum MHA tersebut berakibat ketidak pastian hukum dan keadilan hukum tidak dapat diperoleh. Hak-hak konstitusional MHA yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Kondisi mereka dalam bidang pendidikan, bidang kebudayaan, di bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sosial ekonomi umumnya terbelakang. Ketika MHA memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka akibat

kebijakan ekonomi nasional seperti tanah-tanah adat mereka dikuasai oleh pemilik modal domestik dan asing tidak dapat dicegah. Kebijakan pembangunan nasional yang diselenggarakan di berbagai daerah, apakah karena pertambangan mineral gas, minyak dan batu bara lainnya, ataukah akibat tumpang tindih pengaturan antara tanah-tanah adat dengan pihak kehutanan, maka MHA yang terkalahkan. Padahal pengakuan dan penghormatan terhadap MHA, secara tekstual telah jelas diatur dalam UU sektoral.

Peluang yang ada dan memberikan dukungan kepada daerah antara lain sebagai berikut. Pertama, lahirnya Perda-perda Adat di berbagai daerah di Indonesia memang terkesan menggembirakan mengingat semangat otonomi daerah tidak sekedar berkaitan dengan peningkatan peran pemerintahan daerah dalam aspek politik dan ekonomi atau keuangan daerah, tetapi juga berimbas pada lahirnya peraturan-peraturan daerah, baik secara umum maupun secara khusus yang berbasis hukum adat. Namun, Perda-perda Adat yang tumbuh berkembang di sekitar hampir di semua Provinsi bukan sekedar tidak dapat berfungsi efektif memberikan kepuasan bagi upaya mensejahterakan masyarakat daerah, tetapi untuk sebagian daerah tertentu, justru Perda-perda Adat kontra-produktif. Tidak sedikit dari sebagian masyarakat adat menolak penggunaan tanah-tanah yang telah

diberikan izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Menteri Kehutanan.

Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa “keberadaan masyarakat hukum adat ini dapat dinilai sangat strategis, dan karena itu, untuk meningkatkan pemberdayaannya, perlu kiranya diadakan inventarisasi secara nasional. Meskipun UU Pemerintah Daerah telah menentukan bahwa penentuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dilakukan pemerintah daerah (Pemda). Tidak terlalu tepat memberikan kewenangan itu kepada Pemerintah Daerah tanpa pedoman substantive yang dapat dijadikan pegangan menyeluruh. Jika mati hidup suatu masyarakat hukum adat sepenuhnya diserahkan kepada regulasi setingkat kabupaten dan kota tanpa rambu-rambu yang jelas, tentulah cukup besar resikonya. Tanpa adanya pedoman substantif yang menyeluruh dapat terjadi diskriminasi terhadap masyarakat adat hanya karena perbedaan penafsiran yang dilakukan Pemda<sup>21</sup>.

Masyarakat hukum adat di Indonesia sangat beragam dan data masyarakat hukum adat tidak dapat dipakai, kecuali melalui proses pengkajian yang mendalam di tiap-tiap daerah. Selain itu, dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa sepanjang perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat belum ada ataupun belum jelas diatur dalam UUD, maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara...*, Op Cit., hlm. 821

permasalahan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya secara sementara. Adapun peraturan daerah yang harus dipersiapkan bersifat pengakuan, membenaran atau penerimaan sehingga peran yang selama ini dijalankan oleh Departemen Kehutanan harus dikosongkan dari wilayah dimana ada masyarakat adat. Terakhir dan penting dijadikan catatan bahwa Peraturan Provinsi dan Kabupaten harus dapat tetap memberikan hak pemajuaan kepada masyarakat adat sehingga masyarakat tidak “dikonservasikan” tetapi tetap diterima sebagai masyarakat adat yang mempunyai hak untuk menentukan arah pemajuan hidupnya secara dinamis<sup>22</sup>.

### 3. Bidang Hukum Adat yang Relevan Dalam Mengatasi Permasalahan Indonesia Dalam Era Globalisasi

Hukum adat selain dapat digolongkan berdasarkan keragaman sebagaimana terdapat dalam lingkungan-lingkungan hukum (*rechtskring*), juga dapat dilihat dari perspektif lain, yakni dari bidang kajian, yaitu hukum adat mengenai tata susunan warga (hukum tata negara), hukum adat mengenai

hubungan antar warga (hukum perdata), dan hukum adat tentang delik (hukum pidana). Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengkaji hukum adat yang masih relevan, digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional, peneliti terlebih dahulu menetapkan rambu-rambu sebagai berikut.

Inventarasi terhadap bidang-bidang hukum adta dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya ialah dengan menelaah karya para sarjana yang telah melakukan studi terhadap hukum adat. Berdasarkan perumusan Van Dijk<sup>23</sup> tentang bidang-bidang hukum adat adalah: “selain daripada pembagian teritorial menurut karangan yang terdapat dalam lingkaran hukum adat yang pembagiannya terdiri atas 3 (tiga) kelompok”.

Menurut Van Dijk bidang hukum adat dapat disimpulkan bahwa:<sup>24</sup>

- a. Hukum Adat Mengenai Tata Negara  
Meliputi semua susunan dan ketertibak dalam masyarakat serta dalam lingkungan pekerjaan, jabatan dan alat-alat perlengkapan.
- b. Hukum Warga secara Adat meliputi Hukum peralihan sanak,

<sup>22</sup> Martua Sirait, dkk., “Bagaimana Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam, Diatur”, disampaikan dalam Seminar Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan oleh WATAKA dan Provinsi Lampung, Oktober 2011 di Bandar Lampung, hlm. 29

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma; *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya. Bakti. 1992, hlm. 43

<sup>24</sup> I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 164

hukum perkawinan, waris, Hukum tanah (hak-hak tanah, transaksi-transaksi tanah) dan Hukum perhutangan

c. Hukum Adat Mengenai Delik (sumbang)

Delik adalah perbuatan yang terlarang karena menimbulkan (hukuman) masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran.

Van Vollenhoven sebagaimana diuraikan Soeleman B. Taneko (1974), bidang-bidang hukum adat meliputi:<sup>25</sup> 1) Pemerintah dan Peradilan, 2) Hukum keluarga, 3) Tentang pribadi, 4) Masyarakat adat, 5) Hukum perkawinan, waris, 6) Hukum sanksi, delik, 7) Hukum hutang piutang, tanah, dengan demikian bidang-bidang hukum adat adalah bervariasi. Tegasnya, variasi tersebut didapat berdasarkan lingkungan serta suasana pada saat itu yang mana mempengaruhi pemikir-pemikir untuk merincikan pandangan tentang bidang hukum adat.

Bidang-bidang hukum adat yang bersifat netral dan non netral<sup>26</sup> dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang berkeadilan. Bidang hukum yang bersifat netral adalah bidang hukum yang tidak berkaitan langsung dengan aspek spiritual

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafinda Persada, 2007, hlm. 188

<sup>26</sup> Non nentrao (sensitif) Bidang hukum yang non netral ini adalah bidang hukum kekeluargaan, waris dan tanah.

manusia, seperti hukum benda, hukum perjanjian dan bidang hukum ekonomi, sedangkan bidang hukum non netral adalah bidang hukum yang berkaitan erat dengan spiritual manusia seperti hukum perkawinan, hukum waris dan hukum tanah<sup>27</sup>.

a. Hukum perkawinan dan hukum waris

Hukum perkawinan dan kewarisan adat merupakan bidang hukum yang non netral (sensitif), oleh karena itu politik hukum di bidang perkawinan dan kewarisan, hukum adat menjadi landasan didalam pembentukan hukum nasional. Berdasarkan hal itu, peneliti akan memfokuskan bidang-bidang tertentu dalam hukum perdata adat, yakni hukum yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan meliputi hukum pertalian sanak (hukum kekerabatan) dan perkawinan. Selain itu, bidang hukum waris, yang bertalian erat dengan bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan dan perkawinan.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di bidang hukum perkawinan telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan.

<sup>27</sup> Kallie Szczepanski, "Land Policy and Adat Law in Indonesia Forests", *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Vol. 11 No. 1, 2002, hlm. 15

Namun demikian, Hazairin mengatakan bahwa unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena sebenarnya masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama. Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah diakui sejak Snouck Hurgronje melakukan penelitian tentang hukum adat Indonesia<sup>28</sup>. Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan Undang-Undang Perkawinan adalah hukum adat dan hukum Islam<sup>29</sup>. Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan asas-asas hukum adat sangat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Hubungan anak dengan saudara dari pihak ibu sederajat dengan saudara dari pihak bapak dalam susunan pertalian parental atau pertalian dua sisi, atau bilateral. Terhadap anak tersebut berlaku peraturan-peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan perwarisannya. Dalam susunan parental seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan. Dalam susunan pertalian menurut garis bapak atau patrilineal seorang anak menemukan saudara kandungnya hanya dari garis

keturunan bapak. Keluarga dari garis Ibu bukan termasuk sanak saudara anak tersebut. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi si anak mengenai pantangan kawin, hukum waris, dan kewajiban memberi nafkah terhadap saudara kandung ayahnya berbeda dengan saudara kandung ibunya. Pada umumnya saudara kandung bapak lebih penting bagi si anak dari pada saudara kandung ibunya. Pada susunan pertalian menurut garis ibu atau matrilineal, yang terhitung saudara kandung dari si anak ialah ibunya, dan selanjutnya mereka yang bersama-sama dari seorang ibu asal dihitung menurut garis ibu.

Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan family, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal menjadi landasan aturan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, masyarakat adat

---

<sup>28</sup> Thailand Law Journal Fall Issue 1 Volume 15, 2012 di unduh dari <http://www.thailawforum.com/articles/Indonesia Customary Law and European Colonialism-4.html>, tanggal 2 April 2021.

<sup>29</sup> Pasal 3 yang mengatur asas monogami relatif, Pasal 7 ayat (2) yang mengatur dispensasi terhadap batas minimal usia perkawinan.

mengenal kawin lari, kawin jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain.

Kawin lari atau kawin merat merupakan perkawinan yang dilakukan karena tidak disetujui oleh orang tua, atau dikarenakan pihak laki-laki tidak mampu membayar biaya perkawinan yang mahal. Pada tertib patrilineal dikenal perkawinan jujur, yaitu perkawinan dengan membayar jujur, atau mas kawin dari pihak laki-laki untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keluarganya dan untuk dimasukkan dalam golongan keluarga pihak laki-laki. Pada perkawinan jujur dikenal pula perkawinan dengan pembayaran jasa, yaitu pembayaran mas kawinnya ditunda dimana mempelai pria bekerja pada mertuanya sehingga utang jujurnya terbayar lu nas. Berkenaan dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat patrilineal, maka saat ini anak-anak perempuan cenderung memiliki kedudukan dan hak waris yang sama dengan laki-laki<sup>30</sup>.

Perkawinan memasukkan (*inlijfhuwelijk*) di mana pihak laki-laki dilepaskan dari golongan keluarganya dan dimasukkan dalam golongan keluarga perempuan. Perkawinan silih tikar yaitu dimana seorang istri meninggal dan kedudukannya digantikan oleh saudara perempuannya tanpa pemberian mas kawin, atau sebaliknya dimana laki-laki mengawini janda saudaranya yang telah meninggal. Perkawinan dengan pembayaran lain terdapat pada masyarakat yang mempunyai tertib

garis Ibu atau pada tertib parental. Pembayaran dimaksud berlainan sifatnya dengan mas kawin. Pada tertib matrilineal yang murni si istri tetap tinggal dalam golongan keluarganya, dan laki-laki juga tetap dalam golongannya pula, meskipun ia tinggal di rumah pihak istrinya, dan anak-anaknya termasuk dalam golongan keluarga istrinya.

Selain itu pada masyarakat adat dikenal pula perkawinan patrilokal dan matrilokal. Perkawinan patrilokal artinya suami istri tinggal pada keluarga laki-laki baik sementara maupun selamanya. Perkawinan matrilokal artinya suami istri tinggal pada keluarga pihak perempuan. Perkawinan mengandung konsekuensi berupa munculnya harta perkawinan, yang terdiri dari harta pusaka, harta yang diperoleh dari usaha masing-masing, dan harta bersama. Harta pusaka merupakan harta yang tetap menjadi milik dari pihak yang memperolehnya. Harta pusaka tidak jatuh menjadi harta bersama. Pada kebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun hal ini tidak berlaku di daerah-daerah dimana terdapat susunan keluarga bertali satu.

Hukum waris adat memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik barang-barang dan harta benda karena kematian. Dalam tertib parental semua harta benda kepunyaan kedua orang tua diwariskan sama rata kepada semua anak. Harta pusaka dalam tertib ini terdiri dari harta milik

---

<sup>30</sup> Ihromi T Omas, "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters",

Law and Society Review, Vol 24 Issue 3, September 1994, hlm. 525-537,

sendiri dari yang meninggal ditambah dengan setengah dari harta bersama dalam perkawinan. Suami atau istri yang masih hidup tidak mendapat bagian waris dari yang meninggal. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak harta bersama akan jatuh ke tangan saudaranya yang masih hidup, dan apabila tidak ada saudara, harta bersama akan menjadi warisan keluarga dari kedua belah pihak. Pada suatu tertib patrilineal hanyalah anak laki-laki yang mendapat warisan dari bapak dan ibunya, dan berhak atas semua harta benda. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki maka bagian warisnya itu akan jatuh pada kakeknya dari bapak yang mewariskan, demikian pula dengan harta pusaka. Apabila kakeknya sudah meninggal maka anak-anak dari kakek itu (saudara laki-laki yang mewariskan) menjadi ahli waris. Pada tertib matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak-anak, akan tetapi biasanya hanyalah anak-anak dari si Ibu. Bila yang meninggal laki-laki maka yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anak mereka.

Politik hukum nasional dalam hal perwarisan adalah menyerahkan pada hukum adat masing-masing, dan pada hukum Islam pada masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hal ini maka eksistensi hukum waris adat masih diperlukan sebagai landasan hukum proses perwarisan. Negara mengakui mekanisme pembagian waris oleh masyarakat berdasarkan hukum waris adat, dan apabila terjadi perselisihan hakim akan memutuskan perkara dengan berpedoman pada hukum adatnya

masing-masing. Sejauh ini Negara tidak hendak melakukan unifikasi terhadap hukum waris, karena permasalahan waris merupakan bidang hukum tidak netral (sensitif).

Upaya unifikasi hukum waris menjadi satu hukum waris nasional akan berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karenanya hukum waris nasional terdiri atas hukum waris adat dan hukum waris Islam, dimana hukum waris adat terdiri atas hukum waris masing-masing masyarakat adat. Terkait dengan permasalahan perwarisan adalah hukum pertalian sanak. Sistem perwarisan masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh susunan pertalian yang dianutnya. Pada masyarakat yang mengambil garis keturunan berdasarkan susunan pertalian matrilineal akan berbeda sistem perwarisannya dengan masyarakat patrilineal dan parental. Dikarenakan hukum waris nasional adalah hukum waris masing-masing masyarakat adat maka keberadaan hukum pertalian sanak atau hukum keluarga tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari hukum waris adat.

Adapun untuk hukum perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi unifikasi hukum, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Ketentuan tersebut telah mengesampingkan keberadaan sistem perkawinan berdasarkan hukum adat. Artinya masyarakat yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat maka Negara tidak mengakuinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hukum

perkawinan adat tidak diakui sebagai hukum yang mengikat dan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian keberadaan hukum adat sudah tidak relevan lagi.

b. Hukum Tanah

Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak persekutuan yang oleh van Vollenhoven disebutnya *beschikkingsrecht*, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak pakai, hak gadai, dan hak sewa. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak

Hak untuk menarik keuntungan dari tanah persekutuan hanyalah sekedar dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup diri dari keluarga (tidak boleh dikomersilkan). Apabila hak persekutuan itu diolah atau digarap maka timbul hubungan yang tetap antara anggota persekutuan yang menggarap dengan tanah tersebut. Hak keuntungan jabatan adalah hak dari seorang pamong desa atas tanah jabatan dimana ia memiliki hak untuk menarik hasil dari tanah tersebut selama ia memegang jabatan. Terhadap tanah ini pemegang hak tidak diperkenankan menjual dan menggadaikannya. Apabila jabatannya telah berakhir maka tanah tersebut kembali menjadi tanah hak persekutuan. Hak menarik hasil adalah hak yang diperoleh atas persetujuan para pemimpin persekutuan bagi anggota yang

mengolah atau menggarap tanah untuk satu atau beberapa kali panen. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak pakai yaitu hak mengolah tanah dan memungut hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang dimiliki oleh orang lain.

Terkait dengan transaksi tanah, hukum adat membedakan antara transaksi tanah dengan transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi tanah hanya dikenal satu jenis perbuatan hukum yakni jual, yaitu perpindahan hak milik atas tanah, baik untuk selama lamanya atau jual lepas, perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayar dengan tunai dan orang yang memindahkan hak tanah itu dapat memperoleh kembali tanah itu jika ia membayar kembali sebanyak uang yang ia terima atau jual gadai. Si pemegang gadai memperoleh hak untuk menarik segala manfaat dari tanah tersebut, namun tidak boleh menyewakan dan menjual lepas dan jual tahunan yakni suatu bentuk perpindahan tanah dan si pemilik untuk waktu yang tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tunai kepada orang lain dan setelah sampai waktu tertentu maka tanah akan kembali kepada si pemiliknya.

Hukum Adat selain mengenal transaksi tanah yang objeknya tanah, mengenal pula transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi ini tanah bukanlah objek perjanjian, namun tidak dapat dipisahkan dari perjanjian. Dalam masyarakat adat misalnya dikenal perjanjian maro atau belah pinang dan mertelu. Perjanjian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengizinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan

memetik hasil tanahnya dengan tujuan membagi hasilnya menurut perbandingan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian belah pinang biasanya datang dari pihak pemilik tanah, hal itu dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap tanahnya sendiri. Pada model perjanjian belah pinang, kebanyakan menerapkan perjanjian bagi dua, dimana masing-masing pihak menerima masing-masing setengah dari hasilnya. Bila tanahnya subur, mudah diolah, si pemilik tanah menyediakan alat-alat dan benih. Pemilik tanah menerima 2/3 bagian sementara penggarap menerima 1/3 bagian. Pada tanah yang kurang subur dan sulit dikerjakan, pemilik tanah mendapat 1/3 bagian dan penggarap mendapat 2/3 bagian.

Jenis perjanjian yang bersangkutan dengan tanah lainnya adalah perjanjian sewa yakni perjanjian yang intinya adalah bahwa pemilik tanah mengizinkan orang lain untuk mengolah, menanami dan memungut hasil dari tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu setelah itu. Selanjutnya, dalam hukum adat dikenal pula perjanjian jaminan yang bersangkutan dengan tanah, yakni jaminan apabila terjadi suatu utang dimana apabila utang tidak terbayar maka hasil kebun atau pertanian diserahkan kepada si pemberi utang sebagai pelunasan utang. Dapat disimpulkan bahwa hukum tanah yakni transaksi tanah

dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah yang berlaku pada masyarakat Adat justru relevan dalam pembentukan hukum nasional karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan filosofis bangsa. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UUPA hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah hukum adat. Adapun hukum adat dimaksud harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Kedua, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA. Ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasar Pasal 5 UUPA tersebut maka kedudukan hukum adat berada pada posisi yang penting dalam tatanan Sistem Hukum Agraria Nasional<sup>31</sup>. Adapun hukum adat yang menjadi dasar berlakunya hukum Agraria Nasional adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur asing yang *individualistic-liberal* dan feodal yang tidak sesuai dengan Pancasila, selanjutnya hukum adat ini menjadi sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, sekaligus menjadi sumber pelengkap bagi hukum tanah nasional. Sejalan dengan pemikiran tersebut dikatakan bahwa UUPA lebih bersifat pembahasan hukum tanah berdasarkan atas landasan peraturan hukum tanah yang disesuaikan

---

<sup>31</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2009, hlm. 47.

dengan Pancasila, struktur serta tujuan Negara kesatuan Indonesia. Adapun menurut Soepomo kedudukan hukum adat di kemudian hari tetap menjadi acuan pembangunan hukum Indonesia baik untuk memberi bahan-bahan dalam pembentukan kodifikasi hukum, maupun langsung diterapkan pada lapangan yang belum mungkin untuk dikodifikasi. Bahkan dalam lapangan hukum yang telah dapat dikodifikasikan pun hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru atas hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini mempertegas kedudukan hukum adat sebagai basis Tata Hukum Nasional<sup>32</sup>.

Selain itu perjanjian belah pinang (maro) telah menjadi sumber inspirasi kerjasama production sharing antara pemerintah Indonesia dengan investor asing seperti dengan PT Freeport. Hampir sebagian besar aset Negara baik di pusat maupun di daerah didayagunakan oleh para investor seperti *Concessions Agreement, Build Operate and Transfer (BOT), Build Operate Leasehold and Transfer (BOLT)*, merupakan perjanjian yang sejenis dengan perjanjian belah pinang. Oleh

karena itu, perjanjian belah pinang (maro) masih relevan dengan perkembangan perjanjian saat ini dan pada masa yang akan datang. Disini dapat dilihat bahwa lembaga hukum adat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan hukum yang antisipatif terhadap kebutuhan di era global. Di belahan dunia Barat pun pengakuan hukum kebiasaan setempat menjadi sangat relevan dalam merencanakan konsep-konsep hukum di berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, bahkan hukum korporasi dan perdagangan<sup>33</sup>.

Salah satu hasil penelitian mengenai keberadaan masyarakat dalam aktivitas di masa kini adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam di Asia dan Amerika Latin yang telah membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan, dan teknologi, religi, tradisi, serta modal sosial seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma, dan institusi hukum untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal yang sama diakui di Timor Leste, bahwa hak milik atas tanah dapat dikuasai oleh masyarakat untuk kepentingan bersama<sup>34</sup>. Berdasarkan pada uraian terdahulu, berkenaan dengan

<sup>32</sup> Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia Vol.23 No. 1, 2008, di unduh dari <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/5> tanggal 2 April 2021

<sup>33</sup> Emily Kadens, "The Myth of The Customary Law Merchant", *Texas Law Review*, Vol.90 Issue 5, April 2012, hlm. 1153-1206,

<sup>34</sup> Maria SW Sumardjono, Research into East Timor Adat Law, di unduh dari

relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional, maka sebagian dari pranata (lembaga) hukum adat masih relevan seperti dibawah ini.

Bidang Hukum	Lembaga
Ketatanegaraan	Nagari
Keperdataan	Pertalian darah, Pewarisan, Hak ulayat, Hak keuntungan jabatan, Hak menarik hasil, Hak pakai, Hak sewa, Perjanjian belah pinang (maro), Sewa dan jaminan dalam transaksi yang bersangkutan dengan tanah

Lembaga-lembaga hukum adat tersebut sebagian telah terkodifikasi secara parsial dalam berbagai perundang-undangan dan sebagiannya lagi akan menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum<sup>35</sup>. Selain itu, hukum adat diyakini berperan untuk menjaga

nilai-nilai yang dihasilkan oleh masyarakat, dan pada akhirnya diharapkan dapat menjaga hasil pembangunan<sup>36</sup>.

Mengacu pada eksistensi hukum Adat dalam hukum potitif Indonesia, dapat dikatakan bahwa baik hukum Adat yang bersifat netral maupun non netral masih diakui, bahkan menjadi sumber hukum yang dapat dirujuk dalam mengantisipasi perkembangan global. Pemerintah seyogyanya mengeksplorasi nilai-nilai dalam hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia dalam pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang<sup>37</sup>.

Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari kebiasaan masyarakat, dimana sumber tersebut mengikuti perkembangan zaman dan harus disesuaikan dengan azas-azas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Suatu peraturan yang telah diundangkan harus disepakati dan dipatuhi bersama dengan tidak ada pengecualian.

## F. Penutup

<sup>36</sup> Jaja Ahmad Jayus, "Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini", Jurnal Litigasi, Vol. 12 No. 1 April 2011, hlm. 810.

<sup>37</sup> Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", Jurnal Mimbar Hukum Vol 22 No. 3, Oktober 2010, hlm 450-464.

<http://easttimorlawjournal.wordpress.com/tag/adat-law>, pada tanggal 1 April 2021

<sup>35</sup> Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-36 No. 4 Oktober-Desember 2006.

Ada beberapa simpulan atas permasalahan yang dibahas pada jurnal ini yaitu Pertama konstitusionalitas keberadaan hukum adat dan persekutuan masyarakat hukum adatnya memiliki status yuridis konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 dan diperkuat oleh adanya jaminan yuridis dari beberapa undang-undang sektoral yang mengatur hak-hak tradisionalnya. Kedua bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini meliputi baik bidang hukum yang bersifat netral seperti hukum keluarga dan waris, hak-hak atas tanah yakni ulayat, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil hak pakai, dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah seperti, hak sewa, perjanjian belah pinang (maro), Sewa dan jaminan dalam perpindahan hak berkaitan dengan tanah maupun non netral.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Gunung Agung, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2021
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya. Bakti, 1992
- I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2009
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2008
- Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Surabaya, Airlangga University Press
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung.1995
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafinda Persada, 2007
- , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991
- #### **Jurnal/Seminar**
- Emily Kadens, "The Myth of The Customary Law Merchant", *Texas Law Review*, Vol.90 Issue 5, April 2012
- Gregory L Acciaioli, "Memberdayakan kembali Kesenian Totua, Revitalisasi

- Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, *Antropologi Indonesia*, Tahun XXV. No 65. Mei Agustus 2001.
- H. Abdurrahman, "Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia" Makalah yang disampaikan pada seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2007
- Ihromi T Omas, "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters", *Law and Society Review*, Vol 24 Issue 3, September 1994
- Jaja Ahmad Jayus, "Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini", *Jurnal Litigasi*, Vol. 12 No. 1 April 2011
- Jawahir Thontowi dalam "Eksistensi Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup (living law) di Indonesia". Disampaikan dalam Seminar Sehari, 19 Desember 2006, Bagian Hukum Adat dan Program Notariat FH UGM, Yogyakarta.
- Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia* Vol.23 No. 1, 2008, di unduh dari <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510> tanggal 2 April 2021
- Kallie Szczepanski, "Land Policy and Adat Law in Indonesia Forests", *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Vol. 11 No. 1, 2002
- Lastuti Abubakar, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Legal Review*, Vol. I No. 2 Desember 2010
- Martua Sirait, dkk., "Bagaimana Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam, Diatur", disampaikan dalam Seminar Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan oleh WATAKA dan Provinsi Lampung, Oktober 2011 di Bandar Lampung
- Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-36 No. 4 Oktober-Desember 2006.
- Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 22 No. 3, Oktober 2010
- Internet**
- AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, *Pokok-pokok Pikiran Untuk Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 Khusus Pengaturan Tentang Desa*, di unduh dari <http://desentralisasi.org/makalah/Desa> tanggal 1 April 2021
- Bederman, David J, "Rhe Customary Law of Hal And Ruth", *Emory Law Journal*, Vol. 57 Issue 6 tahun 2008, hlm di unduh dari <http://web.ebscohost.com/ehost/delivery> tanggal 1 April 2021.

Maria SW Sumardjono, Research into East Timor Adat Law, di unduh dari <http://easttimorlawjournal.wordpress.com/tag/adat-law>, pada tanggal 1 April 2021

Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di unduh dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> tanggal 1 April 2021

Thailand Law Journal Fall Issue 1 Volume 15, 2012 di unduh dari <http://www.thailawforum.com/articles/Indonesia Customary Law and European>

Colonialism-4.html, tanggal 2 April 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA RI, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969